



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURANDAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR

Memutuskan

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

BAB I

Ketentuan Umum

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani Pendapatan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

- kongsi, koperasi, dana pensiun,
8. persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, embaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 13. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
 16. Cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang

atau seharusnya tidak terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Rumah Sakit Umum Daerah Selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur.
24. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya Rumah Sakit dan Puskesmas.
25. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan , visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya Rumah Sakit dan Puskesmas.
26. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD dan Puskesmas Kabupaten Kolaka Timur atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
27. Pelaksana pelayanan adalah tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kepada pasien yaitu tenaga medis, perawat, dan tenaga penunjang medis dan tenaga secara tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien yaitu tenaga penunjang non medis, tenaga administrasi dan tenaga lain yang membantu kelancaran pelayan kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas.
28. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dipuskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, laboratorium kesehatan daerah dan tempat

pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

29. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.
30. Puskesmas Keliling adalah unit pelaksana kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
31. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan lingkungan untuk penentuan jenis, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, kondisi lingkungan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan, masyarakat dan faktor lingkungan.
32. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan meliputi jenis pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif (bahan tambahan makanan) dalam makanan dan minuman, serta pengamanan narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya.
33. Pemeriksaan meliputi jenis pemeriksaan yang

dibutuhkan untuk menunjang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan(UKP) secara terpadu yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan, pemberantasan penyakit menular,penyehatan lingkungan,pengamanan penggunaan zatadiktif (bahan tambahan makanan) dalam makanan dan minuman, serta pengamanan narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya.

34. Unit Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium masyarakat.
35. Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
37. Pemeriksaan di bidang mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang mikrobiologi yang meliputi kelompok bakteri, parasit, jamur/kapang, makanan dan minuman.
38. Pemeriksaan dibidang kimia adalah pemeriksaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan

pelayanan kesehatan di bidang kimia yang meliputi kimia lingkungan, kimia organik dan anorganik.

39. Pemeriksaan di bidang lingkungan adalah pemeriksaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang lingkungan yang meliputi pemeriksaan air perorangan, pemeriksaan air perusahaan (secara fisik, kimiawi khusus logam dan mikrobiologi), pemeriksaan kebisingan, pemeriksaan cholinesterase, pemeriksaan kadar debu, dan pemeriksaan limbah medis.
40. Pemeriksaan di bidang serologi dan patologi adalah pemeriksaan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang serologi dan patologi yang meliputi bidang hematologi dan kimia klinik.
41. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
42. Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
43. Rawat Jalan adalah pengobatan tanpa menginap di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
44. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas dengan rawat inap.
45. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan

atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.

46. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat an-organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
47. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara dengan penyediaan Kontainer atau Transfer Depo sampai dengan pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah.
48. Tempat Pengumpulan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam kontainer.
49. Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPAS adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang/mengkarantinakan/menyingkirkan/mengolahsampah, sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
50. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
51. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
52. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan ditepi jalan Umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengawasan jalan.
53. Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
54. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.

55. Lokasi Pasar adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat yang dipergunakan untuk memperjualbelikan barang dan jasa.
56. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk para pedagang.
57. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
58. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
59. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m² dari lokasi pasar.
60. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling yang dapat ditutup/dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.
61. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang.
62. Pelataran adalah lahan yang tersedia dan dimanfaatkan/digunakan oleh pedagang yang belum menempati los, ruko, dan toko.
63. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
64. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor

angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

65. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
66. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
67. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, keretagan dengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
68. Pengujian Berkala merupakan lanjutan dari pengujian pertama, dan sudah menjadi kategori kendaraan wajib uji, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
69. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Mekanis adalah serangkaian alat yang digerakkan dengan cara kerja mesin dan teknik komputer digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor.
70. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku, yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
71. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan segelnya yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian nomor uji kendaraan dan nomor kendaraan.
72. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat/stiker pada bagian samping kanandan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan

khusus.

73. Bengkel adalah bengkel yang telah memenuhi persyaratan teknis yang dinyatakan dengan sertifikat.
74. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
75. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
76. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
77. Kakus/Tangki adalah tempat pembuangan hajat setempat.
78. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT atau Tempat Pembuangan Akhir Tinja yang disingkat TPAT adalah tempat pembuangan akhir limbah tinja yang dipersiapkan aman dan tidak mencemari lingkungan berupa tempat pembuangan tinja yang terolah secara alami.
79. Pelayanan Penyedotan Kakus adalah penyedotan air limbah berupa tinja berasal dari kakus/tanki septic milik orang pribadi atau badan yang kemudian diangkut dengan mobil tinja untuk dibuang ke IPLT.
80. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang metrologi.
81. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda terasah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
82. Teraulang adalah suatu kegiatan menandai dengan

tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

83. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkandengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
84. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
85. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan- bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu Kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimanafungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana telekomunikasi.

Pasal 2

Jenis retribusi yang digolongkan kedalam retribusi jasa umum dalam Peraturan Daerah adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- j. Retribusi Biaya Cetak Peta;
- k. Retribusi Pemakaman dan Pangabuan Mayat;
- l. Retribusi Pengolahan Limba Cair;

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, laboratorium kesehatan daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Objek Retribusi Pelayanan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Balai Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Rawat Sehari (One day care);
 - e. Pelayanan Nutrisi;
 - f. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
 - g. Pelayanan / tindakan medis operatif;
 - h. Pelayanan / tindakan medis operatif Gigi;
 - i. Pelayanan / tindakan medis Non Medis Operatif Gigi;
 - j. Pelayanan / tindakan medis Non Operatif;
 - k. Pelayanan Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;
 - l. Pelayanan Farmasi;
 - m. Pelayanan Recam Medik

- n. Pemulasaraan jenazah;
- o. Pelayanan Mobil Ambulance;
- p. Pelayanan Pelatihan dan Pendidikan Rumah Sakit dan Puskesmas;
- q. Pelayanan lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan RSUD dan Puskesmas;

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan bahan/ peralatan yang digunakan dari frekwensi pelayanan kesehatan

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya arif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah sakit ditetapkan untuk pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

A. PELAYANAN PEMERIKSAAN POLIKLINIK DAN KONSUL

No	JENIS PELAYANAN	Total Rp
1	Poli Umum/Gigi	15.000
2	Poli Spesialis	25.000
3	Konsul Gizi	10.000

B. TINDAKAN POLIKLINIK

1. Poli Mata

No	JENIS PELAYANAN	Total Rp
1	Tes Visus	10.000
2	Slit Lamp	15.000
3	Tonometri non kontrak	30.000
4	Tes Perimetri	40.000
5	Funduskopy Direct	15.000
6	Keratometry	15.000
7	Refratrometry	25.000
8	Eksoftalmometer	25.000
9	Biometri	80.000
10	Foto Fundus	60.000
11	USG Mata	70.000
12	Test anel	50.000
13	Pengeluaran Corpus Alineum	20.000
14	Pengeluaran Corpus Alineum Kornea	55.000
15	Spooling Bola Mata	15.000
16	Epilasi Bola Mata	15.000
17	Tes Buta Warna	10.000
18	Insisi kalision/Hordeolum	50.000
19	Test Flaerresensi	10.000
20	Pemeriksaan lensometer	20.000
21	OCT	48.000
22	Pupilo Metry	10.000

2. Poli Kulit dan Kelamin

No	JENIS PELAYANAN	Total Rp
1	Biaya pemeriksaan KOH	20.000
2	Injeksi kortikosteroid	50.000
3	Elektrokauter Non Kosmetik	
	a. Besar	270.000
	b. Sedang	160.000
	c. Kecil	80.000
4	Ekstripsi kista	
	a. Besar > 2cm	300.000
	b. Sedang < 2cm	200.000
5	Injeksi Kortikosteroid	50.000
6	Elektrokauter kosmetik	
	a. Besar	220.000
	b. Sedang	160.000
	c. Kecil	120.000
7	Puncture (kosmetik)	
	a. Besar	100.000
	b. Sedang	80.000
	c. Kecil	60.000
8	Facial	
	a. M. Bubuk	130.000
	b. M. Topeng	70.000
9	Peeling	
	a. AHA	180.000
	b. M. Topeng	140.000

3. Poliklinik Bedah

No	JENIS PELAYANAN	Total Rp
1	Ganti Perban	
	1-3 jahitan	5.000
	4-10 jahitan	10.000
	>10 jahitan	15.000
2	AFF Hecting / jahitan	2.000
3	Pasang keteter	30.000
4	AFF keteter	20.000
5	Perawatan Luka Infeksi	30.000
6	Perawatan Luka bersih	15.000
7	AFF Drain	20.000
8	Sirkumsisi	
	a. Perawat	200.000
	b. Dokter Umum	250.000
	c. Dokter Spesialis	300.000
9	Ekstraksi kuku / kuku	20.000
10	Rectal Toucher	15.000
11	AFF K. Wire	50.000
12	Pasang Gips	80.000
13	Buka Gips	40.000
14	Pasang Spalk	20.000

4. Poli THT

No	JENIS PELAYANAN	Total Rp
1	Tampon Burowi/telinga	20.000
2	Ekstraksi cerumen/telinga	20.000
3	Spooling telinga/telinga	30.000
4	Caustik	25.000
5	Ekstraksi Corpus Alineum	50.000
6	Tampon Hidung/Vacum	20.000
7	Cuci Conule	25.000
8	Test Garpu Tala	20.000
9	PTA Audiometri	35.000
10	Fiber Endoscopy	150.000
11	Rigid Endoscopy	75.000
12	Biopsi Jaringan	35.000
13	Spooling Sinus	50.000
14	Tampon Boor Zalf/ Cav.	50.000
15	Tampon Bellogue	70.000
16	Tes Alergi	100.000

5. Poli Neurologi

No	JENIS PELAYANAN	Total Rp
1	Pemeriksaan Memori	30.000
2	Pemeriksaan MMSE	25.000
3	Fundocopy	30.000
4	Lumbal Punksi	100.000
5	Elektro Encephalografi (EEG)	250.000
6	Elektro Miografi (EMG)	180.000

6. Poli Jantung

No	JENIS PELAYANAN	Total Rp
1.	EKG/pemeriksaan	60.000
2.	Echocardiografi	200.000
3.	EKG Holter	170.000
4.	Treadmil test	200.000
5.	Vaskuler doopler	200.000

7. Poli Interna

No	JENIS PELAYANAN	Total Rp
1.	EKG/tindakan	60.000
2.	Spyrometri	150.000
3.	Nebulizer/tindakan	50.000

8. Kebidanan Dan Kandungan

No	JENIS PELAYANAN	Total Rp
1	Persalinan normal	
	a. Dokter Spesialis	800.000

	b. Dokter Umum/Bidan	700.000
2	Persalinan patologis	850.000
3	Tindakan Kuret	500.000
4	Tindakan Kuret penyulit	750.000
5	Monitor Persalinan dengan KTG	150.000
6	Jahitan portio	100.000
7	Induksi persalinan	100.000
8	Jahitan prenieum I dan II	100.000
9	Jahitan prenieum III dan IV	200.000
10	Manual Plasenta	350.000
11	Tampon Vagina	20.000
12	Tampon intrauteri	50.000
13	Kuldosintesis	50.000
14	Vaginal Toucher	15.000
15	Dilatasi Servis	30.000
16	Suntik KB	10.000
17	Pasang Implan	125.000
18	Pasang IUD	125.000
19	Pencabutan IUD	75.000
20	Pencabutan Implant	75.000
21	Pengambilan Pap Smear	50.000
22	ANC Bidan	10.000
23	Episiotomi	50.000
24	Resusitasi Neonatus	75.000
25	Perawatan Neonatus/hari	50.000
26	Perawatan Inkubator/hari	75.000
27	Perawatan Infant Warmer/hari	50.000
28	Pemberian Makan via Sonde/ hari	20.000

C. RAWAT JALAN

1. Polik Gigi

No	Jenis Pelayanan	Total Rp
1	Pencabutan Gigi	
	a. Gigi tetap per gigi	40.000
	b. Dengan komplikasi	60.000
	c. Gigi susu	20.000
2	Odontektomy	
	a. Kasus biasa	300.000
	b. Kasus sulit	500.000
3	Penambalan	
	a. Kavitas sedang	50.000
	b. Kavitas besar	80.000
	c. Light curing	150.000
4	Scalling	
	a. simpel	100.000
	b. kronis	150.000
5	Perawatan pulpa	50.000
6	protesa persatu gigi	140.000
7	protesa full	1.250.000
8	Enukleasi kista rahang	100.000
9	Kuret, insisi, eksisi, operculectomy	70.000
10	Luka dengan jahitan 1-5	40.000
11	luka dengan jahitan > 5/jahitan	7.500

2. Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Total Rp
1	Observasi (< 6 jam)	15.000
2	Perawatan luka ringan	15.000
3	Perawatan luka infeksi	30.000
4	Hecting luka dengan jahitan 1 – 3	30.000
5	Hecting luka dengan lebih dari 3	5.000
6	Pemasangan NGT	50.000
7	Ganti Perban	
	1-3 jahitan	5.000
	4-10 jahitan	10.000
	>10 jahitan	15.000
8	Pasang kateter	30.000
9	Aff kateter	20.000
10	Suction	20.000
11	Pemakaian oksigen/jam/liter	8.000
12	Pemeriksaan EKG	60.000
13	Tindakan Defibrilator	100.000
14	Kumbah lambung	100.000
15	Pasang Infus	
	a. Dewasa	20.000
	b. Bayi/Anak	30.000
16	Vena Seksi	100.000
17	Pemasangan Spalk	20.000
18	Ekstraksi	
	a. Benda asing hidung /telinga	50.000
	b. Benda asing mata	30.000
19	Insisi abses kecil < 3cm	15.000
20	Insisi abses besar > 3cm	30.000
21	Aff Hecting / jahitan	2.000
22	Injeksi / obat	5.000
23	Pemberian obat rektal / vaginal	10.000
24	Resusitasi Kardiopulmonal	20.000
25	Pungsi supra publik	50.000
26	Thorakosintesis	75.000
27	Pemeriksaan Pasien	
	a. Dokter umum	15.000
	b. Dokter Spesialis	25.000
	c. okter Gigi	15.000

3. Instalasi Intensive Care Unit (ICU)

No	Jenis Pelayanan	Total Rp
1	Akomodasi/hari	100.000
2	Visite dokter Spesialis	25.000
3	Visite dokter Umum/ Gigi	15.000
4	Visite Apoteker	10.000
5	Konsul dokter Spesialis	25.000
6	Pemakaian Monitor/ hari	40.000
7	Memandikan pasien/hari	20.000
8	Ventilator / hari	180.000
9	Pasang Infuse/syringe Pump	25.000
10	Intubasi (ETT)	150.000

4. Instalasi Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Total Rp
A.	RUANG VIP	
1	Akomodasi/hari	120.000
2	Visite dokter Spesialis	25.000
3	Visite dokter Umum/ Gigi	15.000
4	Visite Apoteker	10.000
5	Pelayanan Gizi	75.000
B.	RUANG KELAS I	
1	Akomodasi/hari	90.000
2	Visite dokter Spesialis	25.000
3	Visite dokter Umum/ Gigi	15.000
4	Pelayanan Gizi	60.000
5	Visite Apoteker	10.000
C.	RUANG KELAS II	
1	Akomodasi/hari	60.000
2	Visite dokter Spesialis	25.000
3	Visite dokter Umum/ Gigi	15.000
4	Visite Apoteker	10.000
5	Pelayanan Gizi	45.000
D.	RUANG KELAS III	
1	Akomodasi/hari	30.000
2	Visite dokter Spesialis	25.000
3	Visite dokter Umum/ Gigi	15.000
4	Visite Apoteker	10.000
5	Pelayanan Gizi	30.000
E.	Pelayanan Keperawatan / hari	15.000

5. Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)

No	Jasa Pelayanan	Total Rp
1.	Postural Drainage	30.000
2.	Breathing exercise	35.000
3.	Micro Wave Diathemi (MWD)	35.000
4.	Short WaveDiathemi (SWD)	40.000
5.	Ultra Sound (US)	40.000
6.	Infra Red Rays (IRR)	30.000
7.	Ultra Violet Rays	30.000
8.	Lumbal/Cervikal Traksi	35.000
9.	Parafin	35.000
10	Massage	35.000
11	shoulder will	30.000
12	Pararel Barr	30.000
13	Stimulasi/TENS	35.000
14	Bobath Exercises	35.000
15	Bugnet Exercises	35.000
16	Voyta Exercises	35.000
17	PNF Exercises	35.000
18	Mirror Exercises	35.000
19	Treatmil	140.000

20	Walking Exercises	35.000
21	Manipulation Therapy	35.000
22	Ergocycle/staticbycle Exercises	35.000
23	Senam Hamil	35.000

6. Pemakaian Mobil

No	Uraian	Total Rp
1	Jarak < 10 km	75.000
2	Jarak > 10 km	75.000 + (harga BBM x jarak

7. Kamar Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Total (Rp)
1	Perawatan Jenazah	350.000
2	Penyimpanan Jenazah	30.000/hari
3	Pengawetan Formalin	300.000

8. Visum Et Repertum

No	Jenis Pelayanan	Total (Rp)
1	Visum Luar Pada Mayat	150.000
2	Visum Luar pada Pasien	100.000

9. Pengujian Kesehatan dan Administrasi

No	Jenis Pelayanan	Total (Rp)
1	Surat Keterangan Berbadan sehat	20.000
2	Surat Keterangan Sakit	15.000
3	Surat Keterangan Bebas Narkoba	15.000
4	Rekam Medik Kunjungan Baru	15.000
6	Pasien Kunjungan Ulang Dengan Kartu Hilang	5.000
8	Administrasi Kasir / pasien	5.000
9	Keterangan Klaim Asuransi	30.000
10	Keterangan Opname	15.000
12	Keterangan Selesai Penelitian	15.000
13	Praktek klinik mahasiswa / orang	15.000
14	Penelitian / orang	30.000
15	Pendidikan dan Pelatihan / orang	35.000
16	Pemeriksaan kesehatan jiwa/rohani	200.000

Catatan: pemeriksaan laboratorium mengikuti tariff yang berlaku

10. Instalasi kamar operasi

No	Jenis Pelayanan	Total (Rp)
----	-----------------	------------

1	Operasi Khusus	7.000.000
2	Operasi Besar	5.000.000
3	Operasi Sedang	3.500.000
4	Operasi Kecil	2.000.000

11. Instalasi Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Total (Rp)
1	2	6=(3+4+5+6)
A	Pemeriksaan Foto Polos	
1	Foto Cranium	
	a. posisi Anteroposterior (AP)	70.000
	b. posisi Lateral	70.000
2	Foto Thorax	
	a. posisi Anteroposterior (AP)	70.000
	b. posisi Lateral	80.000
3	Foto Clavicula	70.000
4	Foto Scapula	70.000
5	Foto Columna Vertebralis	
	a. posisi AP/PA	80.000
	b. posisi Lateral	80.000
6	Foto Abdomen/BNO	
	a. 1 posisi	75.000
	b. 2 posisi	150.000
	c. 3 posisi	225.000
7	Foto Extremitas	
	a. Extremitas superior AP/Lat	75.000
	b. Extremitas inferior AP/Lat	75.000
8	Foto Pelvis/panggul	75.000
9	foto dental/Gigi	40.000
10	Foto Panoramik	85.000
11	Foto Bone Survey	360.000
B	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	
1	USG Abdomen	120.000
2	USG Obstetric/Gynecology	120.000
3	USG Mammae	120.000
4	USG Thyroid	150.000
5	USG Dopler	200.000
C.	Pemeliharaan dengan Bahan Kontras	
1	BNO-IVP Intra Venous Pyelografi	400.000
2	calon Inloop	350.000
3	OMD (Oesphagus maag Duodenum)	450.000
4	Fistulografi	250.000
5	Uretro Sistografi	400.000
6	Oesofagografi	200.000

12. Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Total (Rp)
A	KIMIA KLINIK	
1	Glukosa darah sewaktu	30.000
2	Glukosa darah puasa	30.000
3	Glukosa darah 2 jam	30.000
4	TTGO	50.000
5	HB A1c	50.000
6	Ureum	40.000
7	Creatinin	40.000
8	SGOT	35.000
9	SGPT	35.000
10	Gamma GT	50.000
11	Alkali PHOS Patase	50.000
12	Albumin	40.000
13	Protein Total	30.000
14	Globulin	30.000
15	Cholestrol	35.000
16	Trigliserida	50.000
17	HDL Cholestrol	50.000
18	LDL Cholestrol	75.000
19	LDH	50.000
20	CK-MB	100.000
21	CK	100.000
22	Asam urat	35.000
23	Elektrolit (Na, K, Ca)	150.000
B	HEMATOLOGI	
1	Darah rutin	90.000
2	Hemoglobin	25.000
3	Lekosit	25.000
4	Eritrosit	25.000
5	LED	30.000
6	Trombosit	25.000
7	Hematokrit	25.000
8	Dif. Count/Hit Jenis	30.000
9	Evaluasi Darah Tepi	50.000
10	Evaluasi Sumsum Tulang	150.000
11	Protrombin Time	100.000
12	APTT	100.000
13	Trombin Time (TT)	100.000
14	Fibronogen	100.000
15	Gol. Darah A, B, C	20.000
16	Gol. Darah Rhesus	20.000
17	masa Perdarahan (BT)	15.000
18	masa pembekuan (CT)	15.000
C	URINALISA	
1	Urine rutin	30.000

2	Protein Urine	15.000
3	Glukosa Urine	15.000
4	Bilirubin Urine	15.000
5	Uribilinogen	15.000
6	sedimen Urine	30.000
D	SEROLOGI/IMMUNOLOGI	
1	Test Kehamilan	25.000
2	Widal Test	40.000
3	HbsAg	50.000
4	Anti HBS	50.000
5	HCV	50.000
6	VDRL	50.000
7	ASTO	50.000
8	DHF IgM (Rapid)	120.000
9	DHF IgG (Rapid)	120.000
10	DHF IgG/IgM (Rapid)	120.000
11	Malaria (Rapid)	55.000
12	HIV	100.000
E	NARKOBA	
1	AMP	50.000
2	MOR	50.000
3	THC	50.000
4	MET	50.000
5	BZO	50.000
6	COC	50.000
F	MIKROBIOLOGI	
1	BTA /satu kali	30.000
2	Gram	40.000
3	Analisa cairan tubuh	50.000

1. Unit Transfusi Darah (UTD)

No	Rincian pengolahan Darah	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bahan/ Alat Kesehatan Habis Pakai	150.000	Tarif pengolahan Darah 1 (satu) paket dengan Total sebesar Rp. 350.000
2	Pemeriksaan Pendahuluan A. Golongan Darah HBO B. Hemoglobine C. Rhesus	5.000	
3	Servis Donor a. Makanan/minuman b. Obat	10.000	
4	Uji Saring Penyakit PMLTD a. HIV b. HbsAg c. HCV	90.000	

5	d. VDRL Cross matching	35.000	
6	Jasa Pelayanan	40.000	
7	Rekrutmen donor & pelestarian donor	10.000	
8	Seleksi donor/konseling	10.000	

13. Pelayanan Farmasi

No	Uraian	Tarif (Rp)	
1	Harga obat dan BMHP	Harga faktur + 20%	

(3) Bagi penduduk yang mengikuti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah dan Asuransi Kesehatan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh penjamin sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ditetapkan untuk pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - A. Pelayanan dalam gedung
 1. Rawat Jalan : Rp. 10.000/ kunjungan /perpelayanan tdk termasuk obat
 2. Pertolongan pertama pada kecelakaan tidak termasuk obat/Tindakan: Rp. 10.000
 3. Perawatan luka derajat I (supervisial)/ ganti verband/ buka jahitan : Rp. 10.000
 4. Perawatan luka derajat II (dermis) : Rp. 20.000
 5. Perawatan luka derajat III (dalam): Rp. 25.000
 6. Perawatan luka bakar per luas 10% : Rp.20.000
 7. Perawatan luka infeksi : Rp. 30.000
 8. Penjahitan luka (hechting) jahitan 1 s/d 3 : Rp. 35.000
 9. Penjahitan luka (hechting) lebih 3 dst: Rp. 55.000 + Rp. 5.000/jahitan
 10. Tindakan Infus Anak : Rp. 30.000
 11. Tindakan infus Dewasa : Rp. 20.000
 12. Kateter : Rp. 25.000
 13. Tindakan suntik : Rp. 10.000
 - (3) Pemeriksaan ANC : Rp. 30.000
 - (4) Pertolongan persalinan normal di Puskesmas: Rp. 700.000

- (5) Pertolongan persalinan dengan penyulit (PONED):
Rp.800.000
- (6) Abortus Provokatus : Rp.1.000.000
- (7) Abortus Incomplete : Rp. 500.000
- (8) Pemeriksaan masa nifas termasuk perawatan bayi :
Rp. 30.000
- (9) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 - a. Tindakan tambal gigi dewasa dan anak
 - (1) Tambalan gigi tetap
 - Tambalan permanen : Rp. 50.000
 - Tambalan sementara : Rp. 20.000
 - (2) Tambalan gigi sulung
 - Tambalan permanen : Rp. 50.000
 - Tambalan sementara : Rp. 20.000
 - b. Tindakan cabut gigi tetap/ dewasa : Rp. 50.000
 - c. Tindakan cabut gigi sulung/ anak : Rp. 30.000
 - d. Tindakan cabut gigi tetap dengan komplikasi:
Rp. 100.000
 - e. Tindakan scalling Tingkat Rahang atas bawah:
Rp. 200.000
 - f. Defitalisasi per gigi per kunjungan: Rp. 20.000
- (10) Tindakan perawatan Medik Khusus
 - a. Tindik daun Telinga : Rp. 20.000
 - b. Sunat/ Sircum sisi : Rp. 300.000
 - c. Pemasangan Kateter di luar alat Kateter: Rp. 25.000
 - d. Pemasangan Maagslang : Rp. 30.000
 - e. Vena sectie : Rp. 100.000
 - f. Kumbah Lambung : Rp. 100.000
 - g. Vaginal toucher : Rp. 30.000
 - h. Rechar toucher :Rp. 20.000
 - i. Incisi dan drainage :Rp. 30.000
 - j. Cross incise (Luka tusuk): Rp. 30.000
 - k. Spoolinh Telinga : Rp. 20.000
 - l. Extraksi CorpusAlienum : Rp. 50.000
- (11) Tindakan Laboratorium
 - a. Pemeriksaan Golongan darah : Rp. 20.000
 - b. Pemeriksaan laju Endapan Darah (LED):
Rp. 15.000
 - c. Pemeriksaan Darah Rutin : Rp.15.000
 - d. Pemeriksaan HB (Sahli) : Rp. 15.000
 - e. Pemerksaan Urine sederhana : Rp.15.000
 - f. Pemeriksaan Faeces lengkap : Rp. 30.000
 - g. Pemerksaan darah malaria (MDR) : Rp. 15.000
 - h. Pemerisaan Gula darah : Rp. 20.000
 - i. Test Kehamilan : Rp. 20.000
 - j. Tes Widal : Rp. 30.000
 - k. Pemberian Oksigen per liter Menit : Rp. 10.000
- (12) Biaya rujukan pasien dengan menggunakan mobil Ambulance Puskesmas baik dari Pustu, Poskesdes ke Puskesmas, dari Puskesmas ke Rumah sakit Umum kabupaten Kolaka Timur maupun keluar wilayah kabupaten Kolaka Timur di sesuaikan dengan ongkos / tarif yang berlaku.
 - Zona I
 - Uluiwoi - Uesi – RSUD Kolaka Rp. 800.000

- Uluiwoi - Uesi – RSU Unaaha Rp. 800.000
- Uluiwoi - Uesi – RSU Koltim Rp. 800.000
- Uluiwoi - Uesi – RSU Provinsi Rp.1.000.000,-
- Zona II
- Mowewe, Tinondo, Lalolae – RSU Kolaka Rp.350.000
- Mowewe, Tinondo, Lalolae – RSU Unaaha Rp.350.000
- Mowewe, Tinondo, Lalolae – RSU Koltim Rp.250.000
- Mowewe, Tinondo, Lalolae – RSU Provinsi Rp.800.000

Zona III

- Tirawuta, Loea – RSU Kolaka Rp.300.000
- Tirawuta, Loea – RSU Unaaha Rp.300.000
- Tirawuta, Loea – RSU Koltim Rp.100.000
- Tirawuta, Loea – RSU Provinsi Rp.700.000

Zona IV

- Ladongi, Poli-polia, Dangia – RSU Kolaka Rp.450.000
- Ladongi, Poli-polia, Dangia – RSU Unaaha Rp.450.000
- Ladongi, Poli-polia, Dangia – RSU Koltim Rp.100.000
- Ladongi, Poli-polia, Dangia – RSU Provinsi Rp.800.000

Zona V

- Lambandia, Aere - RSU Kolaka Rp.700.000
- Lambandia, Aere - RSU Unaaha Rp.700.000
- Lambandia, Aere - RSU Koltim Rp.250.000
- Lambandia, Aere - RSU Provinsi Rp.900.000

(13) Mengantar Mayat sampai ke Tujuan dalam Provinsi hitungan di sesuaikan dengan ongkos/ tarif yang berlaku:

Zona I

- Uluiwoi - Uesi – RSU. Kolaka Rp. 800.000
- Uluiwoi - Uesi – RSU Unaaha Rp. 800.000
- Uluiwoi - Uesi – RSU Koltim Rp. 800.000
- Uluiwoi - Uesi – RSU Provinsi Rp.1.000.000,-

Zona II

- Mowewe, Tinondo, Lalolae – RSU Kolaka Rp.350.000
- Mowewe, Tinondo, Lalolae – RSU Unaaha Rp.350.000
- Mowewe, Tinondo, Lalolae – RSU Koltim Rp.250.000
- Mowewe, Tinondo, Lalolae – RSU Provinsi Rp.800.000

Zona III

- Tirawuta, Loea – RSU Kolaka Rp.300.000
- Tirawuta, Loea – RSU Unaaha Rp.300.000
- Tirawuta, Loea – RSU Koltim Rp.100.000
- Tirawuta, Loea – RSU Provinsi Rp.700.000

Zona IV

- Ladongi, Poli-polia, Dangia-RSU Kolaka Rp.450.000
- Ladongi, Poli-polia, Dangia-RSU Unaaha Rp.450.000
- Ladongi, Poli-polia, Dangia-RSU Koltim Rp.100.000
- Ladongi, Poli-polia, Dangia-RSU Provinsi Rp.800.000

Zona V

- Lambandia, Aere - RSU Kolaka Rp.700.000
- Lambandia, Aere - RSU Unaaha Rp.700.000
- Lambandia, Aere - RSU Koltim Rp.250.000
- Lambandia, Aere - RSU Provinsi Rp.900.000

(14) Pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi mandiri

- a. Pemasangan Implan (PI) : Rp. 35.000
- b. IUD : Rp. 25.000
- c. Pencabutan Implan dan IUD : Rp. 35.000

B. Pengujian Kesehatan

- 1. Pelajar : Rp. 20.000
- 2. Umum : Rp. 30.000
- 3. BUMN / ASURANSI : Rp. 50.000
- 4. Pemeriksaan Kesehatan Haji I (Pertama) : Rp. 150.000

C. Pelayanan Luar gedung / puskesmas Keliling

Tarif pelayanan Kesehatan luar gedung ditambah 25 % dari pelayanan kesehatan dalam gedung.

D. Surat Keterangan Visum

Visum pemeriksaan luar : Rp. 150.000

E. Perawatan Rawat Inap di Puskesmas/RS:

Rp.100.000/hari (termasuk obat)

F. Pengelolaan pembagian Tarif Pelayanan Kesehatan

Diatur dalam peraturan Bupati Kolaka Timur

Pasal 9

- (1) Bupati berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi
- (2) Syarat dan tatacara pemberian pengurangan keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berlaku bagi warga penduduk Kabupaten Kolaka Timur

Pasal 10

- 1) Bagi warga penduduk Kolaka Timur yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan harus memiliki identitas berupa kartu sehat dan buku catatan kesehatan.
- 2) Kartu sehat dan buku catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Dikeluarkan oleh Bupati yang format isi dan syaratnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

merupakan nama Pungutan Retribusi atas jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- 1) Objek retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah
- 2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah selain diukur dengan cara menghitung volume sampah yang diangkut dan jarak tempuh kendaraan dari sumber sampah ke TPAS juga diukur dengan cara penggunaan fasilitas pengumpulan.

Pasal 14

- 1) Struktur tariff retribusi di tetapkan berdasarkan :
 1. Nilai dari volume sampah yang dihasilkan;
 2. Letak dan jarak tempuh penghasil sampah; dan
 3. Jenis bangunan/tempat penghasil sampah.
- 2) Besarnya tariff retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Pengusaha Industri dan Pabrik :
 1. Kelas I adalah: Industri Besar dengan jumlah pegawai 500 orang atau lebih dengan jarak tempuh 30 – 60 KM dari sumber sampah ke TPAS;
 2. Kelas II adalah Industri Menengah dengan jumlah Pegawai antara 200 (duaratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) orang dengan jarak tempuh 20 – 29 KM dari sumber sampah ke TPAS ;
 3. Kelas III adalah Industri Sedang dengan jumlah tenaga kerja 100 (seratus) sampai dengan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) orang dengan jarak tempuh 5 – 19 KM dari sumber sampah ke TPAS;
 4. Kelas IV adalah Industri kecil dengan jumlah pegawai kurang dari 100 (seratus) orang dengan jarak tempuh kurang dari 5 KM dari sumber sampah ke TPAS.
 - b. Kantor, Pendidikan dan Rumah Sakit :
 1. Kantor :

- a) Kelas I adalah Perkantoran BUMN/BUMD dan sejenisnya;
- b) Kelas II adalah Perkantoran Pemerintahan.
- 2. Pendidikan :
 - a) Kelas I adalah Persekolahan dengan jumlah ruang belajar 15 (limabelas) ruangan atau lebih;
 - b) Kelas II adalah Persekolahan dengan jumlah ruang belajar dibawah 15 (lima belas) ruangan.
- 3. Rumah Sakit/Puskesmas/Pustu :
 - a) Kelas I adalah Rumah Sakit Tipe A
 - b) Kelas II adalah Rumah Sakit Tipe B
 - c) Kelas III adalah Rumah Sakit Tipe C
- c. Hotel, Penginapan, Bioskop dan Sandiwara :
 - 1. Hotel dan Penginapan :
 - a) Kelas I adalah jumlah kamar 25 (25) buah atau lebih;
 - b) Kelas II adalah jumlah kamar 10 (sepuluh) kamar sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) kamar;
 - c) Kelas III adalah dengan jumlah kamar dibawah 10 (sepuluh) kamar.
 - 2. Bioskop dan Sandiwara :
 - a) Kelas I adalah dengan jumlah pengunjung harian 100 (seratus) orang atau lebih;
 - b) Kelas II adalah dengan jumlah pengunjung harian 50 (limapuluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) pengunjung;
 - c) Kelas III adalah dengan jumlah pengunjung harian adalah 50 (lima puluh) pengunjung.
- d. Rumah Tinggal / Rumah kost :
 - 1. Kelas I adalah Rumah permanen Besar;
 - 2. Kelas II adalah Rumah Permanen Kecil/Sedang
 - 3. Kelas III adalah Semi Permanen / Rumah Kost;
 - 4. Kelas IV adalah Non Permanen;
- e. Pedagang di Pasar, Terminal, Ruko, Los, Kios, Kaki Lima, Bengkel, Warung, Salon, Tukang jahit dan lainnya :
 - 1. Kelas I adalah untuk Swalayan, Supermarket, Toko, Kios, Bengkel, Salon dan Tukang Jahit;/ Rp. 15.000/bulan.
 - 2. Kelas II adalah untuk Ruko/Toko, Pedagang Pasar/Terminal dan Los;/ Rp. 10.000/bulan.
 - 3. Kelas III adalah untuk pedagang Kaki Lima dan Warung/dan sejenisnya.
- f. Kantin, Warung Nasi, makanan dan Minuman atau sejenisnya :
 - 1. Kelas I adalah dengan jumlah pengunjung harian 100 (seratus) orang atau lebih;
 - 2. Kelas II adalah dengan jumlah pengunjung harian 50 (lima puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) pengunjung;
 - 3. Kelas III adalah dengan jumlah pengunjung harian adalah 50 (lima puluh) pengunjung;
 - 4. Kelas IV adalah Kantin Warung Makanan dan Minuman atau sejenisnya.
- g. Setiap kendaraan umum (Bus, Mikro Bus, Elf,

Colt) yang masuk dan mengambil penumpang dan berhenti di Terminal :

1. Kelas I adalah kendaraan Bus dengan kapasitas penumpang 50 (limapuluh) Orang atau lebih;
2. Kelas II adalah kendaraan Mikro Bus dengan kapasitas penumpang 25 (dua puluh lima) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) orang;
3. Kelas III adalah kendaraan Elf, Colt dan sejenisnya dengan kapasitas penumpang di bawah 25 (dua puluh lima) orang.

h. Hiburan/Keramaian:

1. Kelas I adalah dengan jumlah pengunjung perkegiatan sebanyak lebih dari 1000 (seribu) orang;
2. Kelas II adalah dengan jumlah pengunjung perkegiatan sebanyak lebih dari 500 (lima ratus) sampai 1000 (seribu) orang;
3. Kelas III adalah dengan jumlah pengunjung perkegiatan sebanyak dibawah dari 500 (lima ratus) orang;

3) Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Industri dan Pabrik-pabrik setiap penarikan/ritasi setiap bulan :

- 1) Kelas I.....Rp. 95.000.-
- 2) Kelas II.....Rp. 55.000.-
- 3) Kelas III.....Rp. 45.500.-
- 4) Kelas IV.....Rp. 25.000.-

b. Untuk Kantor, Pendidikan, dan Rumah Sakit setiap bulan :

1) Kantor :

- a) Kelas IRp. 50.000,-
- b) Kelas IIRp. 40.000,-

2) Pendidikan :

- a) Kelas IRp. 40.000,-
- b) Kelas IIRp. 25.000,-

c. Rumah Sakit/Puskesmas/Pustu :

- a) Kelas I Type ARp. 250.000,-/Ret
- b) Kelas II Type BRp. 200.000,-/Bulan
- c) Kelas III Type CRp. 175.000,-/Bulan
- d) Kelas IV Type DRp. 150.000,-/Bulan

d. Untuk Hotel, Penginapan, Bioskop dan Sandiwara, cafe, setiap bulan :

1) Hotel dan Penginapan :

- a. Kelas IRp. 100.000,-
- b. Kelas IIRp. 50.000,-
- c. Kelas IIIRp. 30.000,-

2). Bioskop dan Sandiwara :

- a. Kelas IRp. 90.000,-
- b. Kelas IIRp. 45.000,-
- c. Kelas IIIRp. 22.500,-

e. Untuk Rumah Tinggal setiap bulan :

- 1) Kelas I Rp. 6.000,-/bulan
- 2) Kelas II Rp. 5.000,-/bulan

- 3) Kelas III Rp. 4.000,-/bulan
- 4) Kelas IV Rp. 3.000,-/bulan
- 5) Rumah Kost Rp. 3000,-/kamar/bulan
- f. Untuk Pedagang di Pasar/Terminal Rp. 1.000,-/Hari atau Rp. 25.000/Bulan.
- g. Untuk Restoran, Rumah Makan, Warung Nasi, Kantin Makanan dan Minuman atau sejenisnya setiap bulan :
 - 1) RestoranRp. 135.000,-
 - 2) Rumah makan..... Rp. 40.000,-
 - 3) Warung nasi/kantin.....Rp. 20.000,-
- h. Untuk setiap kendaraan umum (Bus, Elf dan Colt) yang masuk dan mengambil penumpang di Terminal serta berhenti setiap harinya sebesar Rp. 1000,-
- i. Untuk setiap pengunjung ke tempat rekreasi/Objek Wisata/Tempat Hiburan dipungut setiap orang/ pengunjung Rp.1.000,-
- j. Untuk setiap orang yang menginap di Hotel/Penginapan/Losmen dipungut setiap malam/orang yang menginapRp.1.000,-
- k. Untuk Hiburan Keramaian Umum dan sejenis lainnya dipungut perhari sampai selesai :
 - 1) Kelas I Rp. 100.000,-
 - 2) Kelas II.....Rp. 45.000,-
 - 3) Kelas IIIRp. 20.000,-
- l. Gedung Pertemuan / Resepsi Rp. 100.000,-
- m. Pesta Perkawinan / Hajatan Rp. 50.000,-/ret/kali
- n. Sampah Khusus: isidentil domestik Rp. 50.000,-/ret
- o. Sampah Khusus: sisa bangunan/proyek Rp. 75.000,-/ret
- p. Sampah khusus sisa bangunan/proyek Rp.200.000/ret

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan Parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tepi jalan umum daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ditetapkan oleh Peraturan Bupati

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang berhenti diharuskan memakai tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan untuk :
 - a. mobil Penumpang Umum;
 - b. mobil Barang; dan Alat Berat;
 - c. kendaraan roda 2 (dua).

- (2) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan kepada pengguna jasa parkir harian.

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan area parkir ditepi jalan umum

Pasal 19

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Truk gandengan	Rp. 5.000,- /setiap kali parkir
2.	Bus/Truk/Box	Rp. 4.000,- /setiap kali parkir
3.	Sedan/ Minibus	Rp. 3.000,- /setiap kali parkir
4.	Kendaraan Roda 2 (dua)/Motor	Rp. 2.000,- /setiap kali parkir
5.	Alat Berat atau sejenisnya	Rp. 25. 000,-/setiap kali parkir
6.	Gerobak dorong Bakso, sari laut, Gorengan, Martabak & Sejenisnya.	Rp. 2.000 / Perhari

Pasal 20

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor wajib memperoleh rekomendasi
- 2) Rekomendasi, lokasi, peruntukan, system/cara pelaksanaan parkir ditetapkan oleh Bupati melalui dinas Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur

Pasal 21

Setiap pembayaran retribusi parkir harian diberi tanda bukti berupa karcis parkir dengan nilai tarif tertera di dalamnya.

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa peralatan, los/kios, toko dan ruko, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- 1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, toko, dan ruko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- 2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, pihakswasta, dan Milik Desa atau BUMDES.

Pasal 23

- 1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan klasifikasi tempat/kelas pasar, jasa usaha serta fasilitas lainnya milik Pemerintah Daerah.
- 2) Klasifikasi tempat/kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Tata cara dan persyaratan pemakaian dan pemanfaatan Tanah milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelataran, kios/los, toko dan rukodi Lingkungan Pasar adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	Luas (M2)	TARIF (Rp)
1	Pasar Kelas I	A. KIOS		
		• Permanen	1 - 20	150.000/bulan
			21-30	225.000/bulan
			31 ke atas	300.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	75.000/bulan
			21-30	100.000/bulan
			31 ke atas	150.000/bulan
		B. LODS		
		• Permanen	1-20	15.000/bulan
			21-30	20.000/bulan
			31 ke atas	25.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	10.000/bulan
			21-30	15.000/bulan
			31 ke atas	20.000/bulan
			• Pelataran/emperan	
2	Pasar Kelas II	A. KIOS		
		• Permanen	1-20	20.000/bulan
			21-30	25.000/bulan
			31 ke atas	30.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	15.000/bulan
			21-30	20.000/bulan
			31 ke atas	25.000/bulan
		B. LODS		
		• Permanen	1-20	10.000/bulan
			21-30	15.000/bulan
			31 ke atas	20.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	7.500/bulan
			21-30	10.000/bulan
			31 ke atas	12.500/bulan
			• Pelataran/emperan	
3	Pasar Kelas III	A. KIOS		
		• Permanen	1-20	9.000/bulan
			21-30	10.000/bulan
			31 ke atas	12.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	7.000/bulan

			21-30	8.000/bulan
			31 ke atas	10.000/bulan
		B. LODS		
		• Permanen	1-20	5.000/bulan
			21-30	7.000/bulan
			31 ke atas	9.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	4.500/bulan
			21-30	5.000/bulan
			31 ke atas	6.000/bulan
		• Pelataran/emperan		2.000/hari

- 2) Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar untuk biaya masuk di tetapkan, sebagai berikut:
- Kios Permanen/Semi permanen Rp. 3.000.000,-
 - Lods Permanen/Semi permanen Rp. 2.500.000,-
 - Meja Lods Permanen/Semi permanen Rp. 500.000,-
 - Meja Darurat..... Rp. 250.000,-
- 3) Mereka yang terdaftar dan mendapatkan Kios Permanen/Semi permanen, Lods Permanen/Semi permanen dan atau meja lods Permanen/Semi permanen serta meja darurat tidak dapat di pindah tangankan kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah.
- 4) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dipasar hewan ditetapkan berdasarkan jenis hewan sebagai berikut :

1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar Hewan

NO	JENIS HEWAN	BESARNYA TARIF (Rp_PERHAR)
1	Sapi	100.000, perekor
2	Kerbau	100.000. perekor
3	Domba/Kambing	50.000. perekor
4	unggas	500. perekor

2) Biaya Penitipan Ternak di Pasar Hewan

NO.	JENIS HEWAN	BESARNYA TARIF PERHARI
1.	Sapi	Rp. 5.000,-perekor
2.	Kerbau	Rp. 5.000,-perekor
3.	Domba Kambing	Rp. 2.500,-perekor
4.	Unggas	Rp. 50,-perekor

Pasal 26

- 1) Pasar yang dibuka pada pagi, siang, sore atau malam hari tetap dikenakan retribusi harian.
- 2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya didalam pasar Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen)

Pasal 27

- 1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yangtelah diproporsi sebagai bukti pembayaran.
- 2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungfut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 29

- 1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufe adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor diair, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil barang;
 - c. Mobil bus;
 - d. Kereta tempelan;
 - e. Kereta gandengan.

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan penggunaan alat pengujian kendaraan bermotor mekanis.

Pasal 31

- 1) Struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- 2) Struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Uji Berkala Pertama

1.	Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan	Rp. 30.000,-
2.	Mini Bus	Rp. 35.000,-
3.	Bus sedang	Rp. 40.000,-
4.	Bus Besar	Rp. 50.000,-
5.	Pick up	Rp. 30.000,-
6.	Truk Kecil	Rp. 35.000,-
7.	Truk Sedang	Rp. 40.000,-
8.	Truk Besar	Rp. 50.000,-
9.	Kereta Gandengan	Rp. 30.000,-
10.	Kereta Tempelan	Rp. 30.000,-
11.	Traktor Head	Rp. 50.000,-
12.	Sepeda Motor (Roda 2 atau 3)	Rp. 25.000,-
13.	Kendaraan Milik Pemerintah Daerah (mobil, motor, dan alat berat)	Rp. 75.000,-

b. Berkala Lanjutan

1.	Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan	Rp. 15.000,-
2.	Mini Bus	Rp. 15.000,-
3.	Bus sedang	Rp. 20.000,-
4.	Bus Besar	Rp. 30.000,-
5.	Pick up	Rp. 15.000,-
6.	Truk Kecil	Rp. 20.000,-
7.	Truk Sedang	Rp. 25.000,-
8.	Truk Besar	Rp. 30.000,-
9.	Kereta Gandengan	Rp. 15.000,-
10.	Kereta Tempelan	Rp. 15.000,-
11.	Traktor Head	Rp. 30.000,-
12.	Sepeda Motor (Roda 2 atau 3)	Rp. 10.000,-
13.	Kendaraan Milik Pemerintah Daerah (mobil, motor, dan alat berat)	Rp. 40.000,-

c. Penilaian Kondisi Teknis Biaya Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan sebesar Rp. 25.000,-

d. Pemeriksaan Pengujian dalam rangka Penghapusan

1.	Sepeda Bermotor	Rp. 50.000,-
2.	Mobil Penumpang	Rp. 100.000,-
3.	Mobil Barang	Rp. 100.000,-
4.	Balik Nama	Rp. 25.000,-
5.	Numpang Uji	Rp. 50.000,-
6.	Mutasi	Rp. 50.000,-
7.	Pengesahan bengkel umum	Rp. 150.000,-
8.	Rubah Status/Rubah Bentuk	Rp. 50.000,-

e. Pengecatan Biaya Tanda Samping sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

f. Penempelan Stiker Rp. 5.000,-

- 3) Setiap keterlambatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda tiap bulannya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah biaya pengujian.
- 4) Setiap keterlambatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda tiap bulannya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah biaya pengujian.

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 34

- 1) Setiap alat pemadam kebakaran wajib diperiksa oleh petugas pemeriksa dari UPTD.
- 2) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 3) Tata carapemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksadan/atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pemadam kebakaran.

Pasal 36

Struktur dan besarnya tariff retribusi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS	UKURAN (Kg)/Liter	TARIF (Rp)
1.	Dry Chemical, CO2 Halon J.21211, Foam/ Busa dan Jenis Air	0,5 sampai dengan 5 5,1 sampai dengan 10,10sampai dengan 40, dan 40keatas	5.000,- 7.500,- 10.000,- 5.000,-
2.	Sprinkler	Pertitik Alat	2.500,-
3.	Smoke Detector	Pertitik Alat	2.500,-
4.	Alarm Sistem	Pertitik Alat	5.000,-
5.	Fire Hydrant	Pertitik Alat	7.500,-

Pasal 37

Dengan nama Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas Penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- 1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 39

Retribusi penyedotan kakus dan pembuangan tinja diukur berdasarkan:

- a. Kondisi Kendaraan Tangki Septic;
- b. Jarak Pembuangan Tinja keTPAT/IPLT;
- c. Volume Tinja yang terangkut

Pasal 40

- (1) Besaran tarif digolongkan berdasarkan ukuran kakus/*septic tank*.
- (2) Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Tarif
1	Septic tank ukuran 0 s/d 2 m3	Rp. 300.000
2	Septic tank ukuran lebih dari 2 m3 s/d 4 m3	Rp. 450.000
3	Septic tank ukuran lebih 4 s/d 6 m3	Rp. 650.000
4	Septic tank ukuran lebih 6 s/d 9 m3	Rp. 950.000
5	Septic tank ukuran lebih dari 9 m3	Rp. 1.550.000

- (3) Kepada Pihak Swasta yang telah memperoleh Izin Usaha Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dikenakan biaya sewa atas pemakaian TPAT sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per pemakaian.

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Objek retribusi adalah:

- (1) Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar. Timbang dan perlengkapannya
- (2) Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 43

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan

Pasal 44

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN / PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF(Rp)	TARIF(Rp)	TARIF(Rp)
A	BIAYA				
1.	UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 m :				
	1) Meter dengan pegangan	buah	3,000,-	2,500,-	2,500,-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	5,000,-	4,000,-	4,000,-
	3) Meter saku baja	buah	2,000,-	2,500,-	2,500,-
	4) Salib ukur	buah			
	5) Gauge block	buah	4,000,-	7,000,-	7,000,-
	6) Micrometer	buah	5,000,-	8,500,-	8,500,-
	7) Jangka sorong	buah	10,000,-	10,000,-	10,000,-
			10, 000,-	10,000,-	10,000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN
			TARIF(Rp)	TARIF(Rp)	TARIF(Rp)
A	BIAYA				
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :				
	1) Tongkat duga	buah	10,000,-	8,500,-	8,500,-
	2) Meter saku baja	buah	2,000,-	4,000,-	4,000,-
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	15,000,-	8,500,-	8,500,-
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	5,000,-	8,500,-	8,500,-
	5) Komparator	buah	30,000,-	35,000,-	35,000,-
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :				
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape sorong	buah	10,000,-	8.500,-	8.500,-

	2) Komparator	buah	45,000,-	50.000,-	50.000,
2.	UKURAN PANJANG DGN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	20,000,-	20,000,-	20,000,
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a. Mekanik	buah	50,000,-	150,000,-	150,000,
	b. Elektronik	buah	100,000,-	250,000,-	250,000,
4.	TAKARAN(BASAH /KERING)				
	a. Sampai dengan 2L	buah	1,500,-	2,500,-	2,500,
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	buah	3,500,-	5,000,-	5,000,
	c. Lebih dari 25L	buah	6,000,-	10,000,-	10,000,
	d. Pemasas	buah	500,-	500,-	500,-
5.	TANGKI UKUR				
	a. Bentuk Selinder Tegak				
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	400,000,-	400,000,-	400,000,
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb				
	a) 500 KL pertama	buah	400,000,-	400,000,-	400,000,
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	buah	150,-	100,-	100,-
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL setiap KL	buah	100,-	500,-	500,-
	d) Selebihnya dari 2000 KI sampai 10,000 KI setiap KL	buah	80,-	150,-	150,-
	e) Selebihnya dari 10,000 KL sampai 20,000 KL setiap KL	buah	30,-	100,-	100,-
	f) Selebihnya dari 20,000 KI setiap KL Bagian – bagian dari KL dihitung satu KL	buah	20,-	75	75,-
	b. Bentuk Selinder Datar				
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	500,000,-	500,000	500,000,
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb				
	a) 500 KL pertama	buah	200,-	500,-	500,-

	b) Lebihnya dari 500 KL sampai 1000 KL setiap KL	buah	150,-	200,-	200,-
	c) Lebihnya dari 1000 KL sampai 2000 KL setiap KL	buah	100,-	150,-	150,-
	d) Lebihnya dari 2000 KL sampai 10,000 KL setiap KL	buah	50-	100,-	100,-
	e) Lebihnya dari 10,000 KL sampai 20,000 KL setiap KL	buah	30,-	75,-	75,-
	f) Lebihnya dari 20,000 KL setiap KL Bagian - bagian dari KL dihitung satu KL	buah	30,-	75,-	75,-
	c. Bentuk Bola atau speriodal				
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	800,000,-	1,000,000	1,000,
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:				
	a) 500 KL pertama	buah	800,000,-	1,000,000	1,000,
	b) Lebihnya dari 500 KL sampai dengan 1,000 KL setiap KL	buah	250,-	500	500,-
6.	TANGKI UKUR GERAK				
	a. Tangki ukur mobil dan tangki wagon				
	1) Sampai dengan 5 KL	buah		100,000,-	
	2) Lebih dari 5 KL di hitung sbb:				
	a) 5 KL pertama	buah		100,000,-	
	b) Lebihnya dari 5 KL , setiap 5 KL Bagian - bagian dari KL dihitung satu KL	buah		10,000,-	
	b. Tangki Ukur Tongkang,Tangki ukur pindah dan tangki ukur Apung dan kapal.				
	1)Sampai dengan 50 KL	buah	160,000,-	1,000,000,-	1,000,

	2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb				
	a) 50 KL pertama	buah	160,000,-	1,000,000,-	1,000,000,-
	b) Selebihnya dari 50 KL s/d 75 KL setiap KKL	buah	2,200,-	5,000,-	5,000,-
	c) Selebihnya dari 75 KL s/d 100 KL setiap KL	buah	1,000,-	2,500,-	2,500,-
	e) Selebihnya dari 100 KL s/d 250 KL setiap KL	buah	700,-	1,500,-	1,500,-
	f) Selebihnya dari 250 KL s/d 500 KL setiap KL	buah	500,-	1,000,-	1,000,-
	f) Selebihnya dari 500 KL s/d 1,000 KL setiap KL	buah	200,-	750,-	750,-
	g) Selebihnya dari 1000 KL s/d 5000 KL setiap KL	buah	50,-	500	500
7.	ALAT UKUR DARI GELAS				
	a. Labu Ukur Buret dan Pipet	buah	10,000,-	35,000,-	35,000,-
	b. Gelas ukur	buah	6,000,-	30,000,-	30,000,-
8.	BEJANA UKUR				
	a. Sampai dengan 50 KL	buah	25,000,-	35,000,-	35,000,-
	b. Lebih dari 50 KL s/d 100 KL	buah	70,000,-	40,000,-	40,000,-
	c. Lebih dari 100 KL s/d 200 KL	buah	80,000,-	60,000,-	60,000,-
	d. Lebih dari 200 KL s/d 500 KL	buah	100,000,-	90,000,-	90,000,-
	e. Lebih dari 500 KL biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 KL Bagian – bagian dari 1000 KL dihitung 1000 KL	buah	30,000,-	25,000,-	25,000,-
	METER TAKSI	buah	20,000,-	20,000,-	20,000,-
9.	THERMOMETER	buah	15,000,-	25,000,-	25,000,-
10.	DENSIMETER	buah	15,000,-	25,000,-	25,000,-
11.	VISKOMETER	buah	30,000,-	25,000,-	25,000,-
12.	ALAT UKUR LUAS	buah	6,000,-	25,000,-	25,000,-
13.	ALAT UKUR SUDUT		6,000,-	25,000,-	25,000,-
14.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
15.					

16	a.1 Meter Induk Untuk setiap media uji				
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h Lebih dari 25 m ³ /h di hitung sbb:	buah	80,000,-		150,00
	a. 25 m ³ /h pertama	buah	3,600,-	150,000,- 1.500,-	1.500,
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1,800,-	6,000,-	6,000,
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	900,-	3,000,-	3,000,
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian – bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h.				
	a.2 Meter Kerja Untuk setiap media Uji				
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h di hitung sbb:	buah	42,000,-	1,500,-	1,500,
	a. 15 m ³ /h pertama	buah	42,000,-	60,000,-	60,000
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2,600,	2,000,-	2,000,
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2,400,-	1,000,-	1,000,
	d. Selebihnya 500 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian – bagian m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	1,200,-	500,-	500,-
	a.3 Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur				
	ALAT UKUR GAS	buah	60,000,-		50,000
a. Meter Induk			50,000,-		
1) Sampai dengan 100 m ³ /h Lebih 100 m ³ /h di hitung sbb:	buah	80,000,-	150,000,-	150,	
a. 100 m ³ /h pertama	buah	80,000,-	150,000,-	150,00	
b. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	400,-	500,-	500,-	

	c. Lebih dari 500 m ³ /h s/d 1,000 m ³ /h setiap m ³ /h.	buah	200,-	200,-	200,-
	d. Lebih dari 1,000 m ³ /h s/d 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	100,-	100,-	100,-
	e. Lebih dari 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	40,-	50,-	50,-
	Bagian – bagian dari m ³ /h di hitung satu m ³ /h				60,000
	b. Meter Kerja	buah	4,000,-	60,000,-	
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h				
	Lebih dari 50 m ³ /h di hitung sbb:	buah	4,000,-	60,000,-	60,000
	a. 50 m ³ /h pertama	buah	50,-	50,-	50,-
	b. Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	45,-	30,-	30,-
	c. Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	40,-	20,-	20,-
	d. Lebihnya dari 1,000 m ³ /h sampai dengan 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	25,-	15,-	15,-
	e. Lebihnya dari 2,000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	200,000,-	500,000	500,000
	Bagian – bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h				
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	buah	50,000,-	100,000	100,000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	40,000	100,000,-	100,000
	e. Pompa ukur Bahab Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	40,000,-		50,000
	METER AIR	buah	80,000,-	50,000,-	100,000
17.	a. Meter Induk				
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	150,000,-	100,000,-	150,000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	1,000,-	150,000	4,000,

	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah			
	b. Meter Kerja		10,000,-	4,000	8,000,
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	20,000,-	8,000	12,000
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	20,000,-	12,000	16,000
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	60,000,-	16,000,-	100,000
	4) Lebih dari 100 m ³ /h				
	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR	buah			
18.	a. Meter induk	buah	100,000,-	100,000	145,000
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h		80,000,-	145,000	172,000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	4,500,-	172,000	10,000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah		,-	
	b. Meter Kerja				
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	15,000,-	10,000	13,750
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	42,000,-	,-	55,000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	4,000,-	13,750	12,500
	PEMBATAS ARUS AIR	buah	90,000,-	55,000,-	100,000
19.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/				
20.	TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA.	buah	100,000,-	12,500,-	
	METER PROVER	buah	200,000,-	100,000,-	500,000
21.	a. Sampai dengan 2,000 L	buah	300,000,-	500,000,-	750,000
	b. Lebih dari 2,000 L sampai 10,000	buah	500.000	750,000,-	1,000,
	c. Lebih dari 10,000 L Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.				
	METER ARUS MASSA	buah			

22.	a. Meter Kerja Untuk setiap Jenis media uji:		15,000,-	60,000,-	60,000,-
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	15,000,-	60,000,-	60,000,-
	2) Lebih dari 15 kg/mina) 15 kg/min pertama	buah	80,-	2,000,-	2,000,-
	b) Selebihnya dari 15 kg/mina sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	50,-	1,000,-	1,000,-
	c) Selebihnya dari 100 kg/min, dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	30,-	500,-	500,-
23.	d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1,000 kg/min, setiap kg/min.	buah	15,-	250,-	250,-
	e) Selebihnya dari 1,000 kg/min setiap kg/min Bagian – bagian dari kg/min dihitung satu kg/min.				
	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)	buah			
	Untuk setiap jenis media:	buah	32,000,-	100,000	100,000
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi		7,500,-	25,000,-	25,000,-
24.	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi				
	METER LISTRIK (Meter kWh)	buah	40,000,-	92,500,-	92,500,-
	a. Meter Induk	buah	12,000,-	28,500,-	28,500,-
	1) 3 (tiga) phasa				
	2) 1 (satu) phasa	buah			7,300,-
24.	b. Meter kerja kelas 2:	buah	3,000,-	7,300,-	2,500,-
	1) 3 (tiga) phasa		1,000,-	2,500,-	
	2) 1 (satu) phasa	buah			12,000,-
	c. Meter Kerja kelas I, kelas 0,5:	buah	5,000,-	12,000,-	3,400,-
	1) 3 (tiga) phasa	buah	1,500,-	3,400,-	500,-
	2) 1 (satu) phasa		1,000,-	500,-	
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan,				

25.	pengujian, peneraan atau penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada angka 27 huruf a, b dan c	buah	1,000,-	10,000,-	20,000
		buah	6,000,-	20,000,-	600,-
	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	300,-	600,-	
26.	STOP WATCH				
	METER PARKIR				
27.	ANAK				
28.	TIMBANGAN				
29.	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)	buah	600,-	1,500,-	1,500,
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1,000,-	2,500,-	2,500,
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1,000,-	2,500,-	2,500,
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2,000,-	5,000,-	5,000,
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan MI)		5,000,-	12,500,-	12,500
	1) Sampai dengan 1 kg		5,000,-	20,000,-	20,000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7,500,-	35,000,-	35,000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg		10,000,-	50,000,-	50,000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)	buah	4,500,-	6,000,-	6,000,
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	5,000,-	8,000,-	8,000,
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	8,000,-	10,000,-	10,000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg				
	TIMBANGAN				
	a. Sampai dengan 3,000 kg	buah	10,000,-	15,000,-	15,000
30.	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)				
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	30,000,-	50,000,-	50,000
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	20,000,-	50,000,-	50,000,

c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	24,000,-	75,000,-	75,000,-
d. Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	28,000,-	100,000,-	100,000,-
e. Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	32,000,-	150,000,-	150,000,-
2) Ketelitian halus (kelas II)	buah	40,000,-	200,000,-	200,000,-
a) Sampai dengan 1 kg	buah	75,000,-	400,000,-	400,000,-
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	4,000,-	10,000,-	10,000,-
c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	5,000,-	20,000,-	20,000,-
d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1,000 kg	buah	200,000,-	500,000,-	500,000,-
e) Lebih dari 1,000 kg sampai dengan 3,000 kg	buah	400,000,-	750,000,-	750,000,-
3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	600,000,-	1,000,000,-	1,000,000,-
b. Lebih dari 3,000 kg	buah	5,000,-	15,000,-	15,000,-
1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	10,000,-	5,000,-	5,000,-
2) Ketelitian khusus dan halus setiap Ton	buah	15,000,-	35,000,-	35,000,-
c. Timbangan ban berjalan	buah	6,000,-	20,000,-	20,000,-
1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	15,000,-	25,000,-	25,000,-
2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	5,000,-	35,000,-	35,000,-
3) Lebih besar dari 500 ton/h				
d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya, pengujian, peneraan atau peneraan ulangannya dihitung sesuai dgn jumlah lantai				

	timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tariff pada angka 33 a, b dan c				
	a. Dead Weight Testing Machine	buah	5,000,-	40,000,-	40,000,-
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	7,500,-	60,000,-	60,000,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ²	buah	10,000,-	25,000,-	25,000,-
	3) Lebih dari 1,000 kg / cm ²	buah	20,000,-	35,000,-	35,000,-
	b. 1)Alat Ukur tekanan Darah	buah		55,000,-	55,000,-
	2) Manometer Minyak	buah	5,000,-	25,000,-	25,000,-
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²		4,000,-		
	b) Lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ²	buah	20,000,-	20,000,-	20,000,-
	c) Lebih dari 1,000 kg / cm ²	buah	30,000,-	25,000,-	25,000,-
	3) Pressure Calibrator	buah			
	4) Pressure Recorder	buah	40,000,-	30,000,-	30,000,-
	a) Sampai dengan 100 kg / cm ²	buah	12,000,-	15,000,-	15,000,-
	b) Lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1,000 kg / cm ²				
	c) Lebih dari 1,000 kg / cm ²	Jam			
	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer / Recorder)	buah	7,500,-	Minimal	Minir
	METER KADAR AIR			15.000,-	10.000,-
31.	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah		Maksimal Rp. 1.000.000	Maksi Rp. 500.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas	buah			

	<p>c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi</p> <p>Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 36, atau benda / barang bukan UTPP yang atas permintaan untuk di ukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam</p> <p>B. Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada point A.</p> <p>C. Biaya Tambahan</p> <p>1. UTPP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu:</p> <p>32. a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal</p> <p>33. bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg</p> <p>b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas</p> <p>34. c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas</p> <p>2. UTPP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTPP tersebut</p> <p>3. UTPP yang ditanam</p> <p>4. UTPP yang</p>	buah				
		Jam	7,500,-		15.000	10.000

	<p>mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus</p> <p>5. UTPP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima pesawat UTPP</p> <p>6. UTPP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTPP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.</p>			
--	--	--	--	--

Pasal 45

Dengan nama retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 46

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan intensitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 48

1. Struktur dan besarnya tariff retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan biaya frekwensi Pengawasam, Pengendalian, dan Pemberian jasa keamanan
2. Nilai Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan factor jenis menara dan jarak tempuh.

Pasal 49

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (13) adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis

oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- Pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- Pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan
- Pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Latihan Kepemimpinan
 - a. Tingkat II : Rp. 45.000,-
 - b. Tingkat III : Rp. 35.000,-
 - c. Tingkat IV : Rp. 25.000,-
- 2) Prajabatan
 - a. Golongan I dan II : Rp. 17.500,-
 - b. Golongan III : Rp. 27.500,-
- 3) Diklat Teknis : Rp. 15.000,-
- 4) Diklat fungsional : Rp. 20.000.-

Pasal 51

- (1) Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut Retribusi atas Pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang dikelola dan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (11) adalah Pelayanan Pengolahan Limbah Cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 52

1. Besaran tarif pengelolaan limbah cair adalah sebagai berikut:
 - (1) Industri rumah tangga sebesar Rp. 75.000
 - (2) Industri kecil sebesar Rp. 125.000
 - (3) Industri menengah sebesar Rp. 225.000
 - (4) Industri besar sebesar Rp. 725.000
 - (5) Perkantoran sebesar Rp. 100.000
 - (6) Rumah tangga sebesar Rp. 50.000

Pasal 53

- (1) Dengan nama Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta dipungut atas Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah
- (2) Objek retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta

- sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (9) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ukuran peta.

Pasal 54

- (1) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan ukuran peta.
- (2) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- Ukuran AO (1 x 1,2M) sebesar Rp. 1.000.000/lbr
 - Ukuran A1 (1 x 0,6 M) sebesar Rp. 750.000/lbr
 - Ukuran A2 (50 x 50 cm) sebesar Rp. 50.000/lbr
 - Ukuran A3 (50 x 30 cm) sebesar Rp. 250.000/lbr
 - Ukuran A4 (25 x 30 cM) sebesar Rp. 150.000/lbr

Pasal 55

- (1) Dengan nama retribusi Pengabuan Mayat dipungut Retribusi dan Pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) meliputi :
- pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pegurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan
 - sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat

- (1) Biaya penguburan / pemakaman Rp. 300.000 /liang
- (2) Biaya kebersihan/pemeliharaan pemakaman Rp. 75.000/tahun

Pasal 57

Subjek Retribusi atas Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Retribusi Jasa Umum yang bersangkutan.

Pasal 58

Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah di Wilayah Kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 59

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku pada saat pelayananditerima;
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berlaku selama 1 (satu) bulan;
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berlaku pada saat pelayanan diterima;
- Retribusi Pelayanan Pasar berlaku pada saat pelayanan diterima;

- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berlakuselama 6 bulan;
- (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berlaku pada saat pelayanan diterima;
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus berlaku pada saat pelayanan diterima;
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (9) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (10) Retribusi Pelayanan Pendidikan, Pemakaman dan Pengabuan Mayat (biaya penguburab/pemakaman), Pengantian Biaya Cetak Peta, Pengolahan Limbah Cair Berlaku saat Pelayanan diterima;
- (11) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (biaya kebersihan/pembeliharaan pemakaman) berlaku selama 1 tahun.

Pasal 60

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 62

Tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara diangsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau

- kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
 - (3) Aparat pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi yang tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 66

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas'
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktunitu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 67

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 68

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga

- sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan

diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali jika melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 72

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi jasa umum paling sedikit 60% dari hasil pungutan retribusi yang diperoleh untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 73

- 1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Jasa Umum dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 2) Wajib Retribusi yang di periksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. Sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumumkan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
- e. Melakukan penggeledahan untuk medapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Retribusi
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan dan/atau;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 75

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (Tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 76

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-

- undangan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Pasal 77

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3(tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Pada saat perda ini berlaku, dan Perbup yang terkait dengan Reribusi Jasa Umum di nyatakan dicabut dan tidak berlaku, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat(3) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan perda ini paling lambat 3(tiga) bulan

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

**Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 2018
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

H. TONY HERBIARSYAH

**Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI
TENGGERA :

/2018